

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTP-el yang hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Petugas Memverifikasi data dan jika sesuai diterbitkan KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika Persyaratan lengkap, Jaringan bagus dan Alat mendukung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan